



PUTUSAN

Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ADI PURNOMO**, bertempat tinggal di Jalan H.M. Niming RT.007 RW.006 Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat;
2. **AGUS SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Dusun Rejasari RT.003 RW.009 Bojongsari, Kedungreja, Cilacap, Jawa Tengah;
3. **AGUS FIRMANUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Dirman RT.005 RW.005 Pahonjean, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah;
4. **ALHADI**, bertempat tinggal di Jalan H. Yusin RT.012 RW.001 Susukan, Ciracas, Jakarta Timur;
5. **ATHAREZA**, bertempat tinggal di Bukit Gading Balaraja Blok L4 Nomor 7, RT.099 RW.004, Cengkudu, Balaraja, Tangerang;
6. **BUDI HARYANTO**, bertempat tinggal di Desa Pahonjean RT.003 RW.006 Pahonjean, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah;
7. **HAMKA SOLEH**, bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti RT.008 RW.003 Srengseng, Jakarta Barat;
8. **IRFAN SUBAGIO**, bertempat tinggal di Gg. Bambu I/44 RT.011 RW.005 Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat;
9. **ROMLI**, bertempat tinggal di Jalan Karya Utama RT.002 RW.003 Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat;
10. **RONI**, bertempat tinggal di Jalan Bambu II Nomor 2 RT.008 RW.006 Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat;
11. **RIYADI**, bertempat tinggal di Karet Karya RT.008 RW.007 Karet, Setia Budi, Jakarta Selatan;
12. **RIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Jompo Kulon RT.003 RW.002, Kompo Kulon, Sokaraja, Jawa Tengah;
13. **SUGIONO**, bertempat tinggal di Jalan H.M. Niming RT.007

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.006 Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat;

14. TAJULI, bertempat tinggal di Srengseng RT.004 RW.003 Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Pelikson Silitonga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pratama I Nomor 11 RT.016 RW.004 Pulogadung, Jakarta Timur 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SADIKUN NIAGAMAS RAYA, diwakili oleh Antawirya Husen T, Direktur, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antoni, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Srengseng Raya Nomor 62 Srengseng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Mei 2018 hingga gugatan ini berkekuatan hukum tetap. Upah Mei 2018 hingga saat gugatan ini didaftarkan pada bulan Februari 2019 adalah 10 bulan Upah x Rp3.648.035,00 x 14 orang = Rp510.724.900,00 (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Para Penggugat adalah pekerja tetap Tergugat;

- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan alasan efisiensi atau pengurangan pekerja berdasarkan kepada Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja	Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian Hak	Jumlah
			2x		15%	
1	Adi Purnomo	14 Tahun, 4 bulan	65.664.000,00	18.240.000,00	12.585.600,00	96.489.600,00
2	Agus Supriyadi	11 tahun 3 bulan	65.664.000,00	14.592.000,00	12.038.400,00	92.294.400,00
3	Agus Firmanudin	16 tahun, 7 bulan	65.664.000,00	21.888.000,00	13.132.800,00	100.684.800,00
4	Alhadi	8 tahun, 5 bulan	65.664.000,00	10.944.000,00	11.491.200,00	88.099.200,00
5	Antahreza	16 tahun, 11 bulan	65.664.000,00	21.888.000,00	13.132.800,00	100.684.800,00
6	Hamka Soleh	18 tahun, 3 bulan	65.664.000,00	25.536.000,00	13.680.000,00	104.880.000,00
7	Romli	17 tahun, 6 bulan	65.664.000,00	21.888.000,00	13.132.800,00	100.684.800,00
8	Roni	21 tahun, 7 bulan	65.664.000,00	29.184.000,00	14.227.200,00	109.075.200,00
9	Riyanto	17 tahun, 1 bulan	65.664.000,00	21.888.000,00	13.132.800,00	100.684.800,00
10	Sugiyono	16 tahun, 7 bulan	65.664.000,00	21.888.000,00	13.132.800,00	100.684.800,00
11	Tajuli	17 tahun, 2 bulan	65.664.000,00	21.888.000,00	13.132.800,00	100.684.800,00
12	Budi Haryanto	3 tahun, 8 bulan	29.184.000,00	7.296.000,00	5.472.000,00	41.952.000,00

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Irvan Subagio	15 tahun	65.664.000,00	21.888.000,00	13.132.800,00	100.684.800,00
14	Riyadi	2 tahun, 11 bulan	21.888.000,00		3.283.200,00	25.171.200,00
						Rp1.262.755.200,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu untuk menjamin hak-hak Para Penggugat, apabila Tergugat tidak mau memberikan hak Para Penggugat maka sangat berdasar agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Para Penggugat sejak bulan Mei 2018 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebesar 10 bulan x 14 orang x Rp3.648.035,00 = Rp510.724.900 (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Tahun 2018 kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat Adi Purnomo sebesar Rp3.648.035,82
 - b. Penggugat Agus Supriyadi sebesar Rp3.648.035,82
 - c. Penggugat Agus Firmanudin sebesar Rp3.648.035,82
 - d. Penggugat Alhadi sebesar Rp3.648.035,82
 - e. Penggugat Antahreza sebesar Rp3.648.035,82
 - f. Penggugat Hamka Soleh sebesar Rp3.648.035,82
 - g. Penggugat Romli sebesar Rp3.648.035,82
 - h. Penggugat Roni sebesar Rp3.648.035,82
 - i. Penggugat Riyanto sebesar Rp3.648.035,82
 - j. Penggugat Sugiyono sebesar Rp3.648.035,82
 - k. Penggugat Tajuli sebesar Rp3.648.035,82
 - l. Penggugat Budi Haryanto sebesar Rp3.648.035,82
 - m. Penggugat Irvan Subagio sebesar Rp3.648.035,82
 - n. Penggugat Riyadi sebesar Rp3.648.035,82
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat, maka mohon putusan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Kompetensi Absolut;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;

B. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur*), karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

C. Eksepsi tentang gugatan Para Pengugat kabur (*obscuur*), karena gugatan Para Penggugat tidak terang isinya, dimana antara *posita* (*fundamentum petendi*) dan *petitum* saling bertentangan satu sama lainnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 46/Pdt.Sus.PHI.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2019, terhadap putusan tersebut Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 149/Srt.KAS/PHI/2019/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus.PHI.G/2019/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2019;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat;
3. Menyatakan batal Putusan *Judex Facti* Nomor 46/Pdt.Sus.PHI.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 Agustus 2019;

Mengadili sendiri:

Dalam Provisi

- Memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Mei 2018 hingga gugatan ini berkekuatan hukum tetap. Upah Mei 2018 hingga saat gugatan ini didaftarkan pada bulan Februari 2019 adalah 10 bulan Upah x Rp3.648.035,00 x 14 orang = Rp510.724.900,00 (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Dalam Pokok Perkara

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Para Penggugat adalah pekerja tetap Tergugat;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan alasan efisiensi atau pengurangan pekerja berdasarkan kepada Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja	Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian Hak	Jumlah
			2x		15%	
1	Adi Purnomo	14 Tahun, 4 bulan	65.664.000,00	18.240.000,00	12.585.600,00	96.489.600,00
2	Agus Supriyadi	11 tahun 3 bulan	65.664.000,00	14.592.000,00	12.038.400,00	92.294.400,00
3	Agus Firmanudin	16 tahun, 7 bulan	65.664.000,00	21.888.000,00	13.132.800,00	100.684.800,00
4	Alhadi	8 tahun, 5 bulan	65.664.000,00	10.944.000,00	11.491.200,00	88.099.200,00
5	Antahreza	16 tahun, 11 bulan	65.664.000,00	21.888.000,00	13.132.800,00	100.684.800,00
6	Hamka Soleh	18 tahun, 3 bulan	65.664.000,00	25.536.000,00	13.680.000,00	104.880.000,00
7	Romli	17 tahun, 6 bulan	65.664.000,00	21.888.000,00	13.132.800,00	100.684.800,00
8	Roni	21 tahun, 7 bulan	65.664.000,00	29.184.000,00	14.227.200,00	109.075.200,00
9	Riyanto	17 tahun, 1 bulan	65.664.000,00	21.888.000,00	13.132.800,00	100.684.800,00
10	Sugiyono	16 tahun, 7 bulan	65.664.000,00	21.888.000,00	13.132.800,00	100.684.800,00
11	Tajuli	17 tahun,	65.664.000,00	21.888.000,00	13.132.800,00	100.684.800,00

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		2 bulan				
12	Budi Haryanto	3 tahun, 8 bulan	29.184.000,00	7.296.000,00	5.472.000,00	41.952.000,00
13	Irvan Subagio	15 tahun	65.664.000,00	21.888.000,00	13.132.800,00	100.684.800,00
14	Riyadi	2 tahun, 11 bulan	21.888.000,00		3.283.200,00	25.171.200,00
						Rp1.262.755.200,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu untuk menjamin hak-hak Para Penggugat apabila Tergugat tidak mau memberikan hak Para Penggugat maka sangat berdasar agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Para Penggugat sejak bulan Mei 2018 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebesar 10 bulan x 14 orang x Rp3.648.035,00 = Rp510.724.900 (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Tahun 2018 kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat Adi Purnomo sebesar Rp3.648.035,82
 - b. Penggugat Agus Supriyadi sebesar Rp3.648.035,82
 - c. Penggugat Agus Firmanudin sebesar Rp3.648.035,82
 - d. Penggugat Alhadi sebesar Rp3.648.035,82
 - e. Penggugat Antahreza sebesar Rp3.648.035,82
 - f. Penggugat Hamka Soleh sebesar Rp3.648.035,82
 - g. Penggugat Romli sebesar Rp3.648.035,82
 - h. Penggugat Roni sebesar Rp3.648.035,82
 - i. Penggugat Riyanto sebesar Rp3.648.035,82
 - j. Penggugat Sugiyono sebesar Rp3.648.035,82
 - k. Penggugat Tajuli sebesar Rp3.648.035,82
 - l. Penggugat Budi Haryanto sebesar Rp3.648.035,82
 - m. Penggugat Irvan Subagio sebesar Rp3.648.035,82
 - n. Penggugat Riyadi sebesar Rp3.648.035,82
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkara ini;

Atau

Apabila *Judex Juris* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 1 November 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan Perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah dan perintah, dimana unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya tidak terpenuhinya salah satu unsur dari hubungan kerja, maka dianggap tidak ada hubungan kerja (Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- Bahwa ternyata antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan kerja baik berdasarkan Perjanjian ataupun secara lisan dan juga tidak ada diberikan berupa Upah dan tunjangan, hanya diberikan uang jalan, uang untuk bayar tol, uang makan, ritase dan uang untuk parkir kendaraan, dengan demikian sudah tepat pertimbangan putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Para Penggugat sebagai pekerja pada perusahaan Tergugat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ADI PURNOMO dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ADI PURNOMO, 2. AGUS SUPRIYADI, 3. AGUS FIRMANUDIN, 4. ALHADI, 5. ANTAHREZA, 6 BUDI HARYANTO, 7. HAMKA SOLEH, 8. IRVAN SUBAGIO, 9 ROMLI, 10. RONI, 11. RIYADI, 12. RIYANTO, 13.**

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYONO, 14. TAJULI, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)